

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/ 293 /Ps.d/19 86.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD I

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya
tanggal 30 Desember 1985 Nomor 1039/PK/82/1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Cikembang Desa Karyamandala
Kecamatan Salopa Kabupaten / Kotamadya Tasikmalaya dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CIKEMBANG"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cikembang Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten / Kotamadya Tasikmalaya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIKEMBANG"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor Tahun terletak di kampung Cikembang Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CIKEMBANG"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Salopa Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 12 Februari 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

SUKARSO S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, II dan IV Sekwilda pada Serwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tasikmalaya;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Salopa
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Salopa;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.